

**PENGATURAN PENYELESAIAN PELANGGARAN OLEH MEDIA
MASSA TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh : Rita Wati

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus SH.,MH.

Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH.

Alamat: Jln. Abdul Muis No.23 Gobah Pekanbaru

Email: rita.221293@gmail.com-tlpn 082383830464

ABSTRACT

Press in performing journalistic has the independence and freedom in the search for, acquire, store, process and convey information to the public to pay attention to children's rights, because the news of the identity of the child in both the media print and electronic media could have an impact not good for the growth and development of children physically, mentally or socially. The rule of law that gives sanction to the mass media or press a violation has been significantly reinforced in the law number 40 of 1999 on the press. The purpose of this research is to know how the actual settlement and sanction in case of violations committed by the media towards releasing the identity of the children in conflict with the law. The results on this study that settlement can be through Article 5 of the right to respond and Article 15 on the press council, as well as sanction against the mass media is in violation of criminal sanctions fine of reprimands, a warning or moral sanction an apology publicly. The effort, which is expected that the media or press in this news should respect the rights and obligation to disseminate information or news accurately and balanced. In the sanction of law number 40 of 1999 on the press to clarify the position of the press in the eyes of the law to the justice and legal certainty.

Key words: Children - Press - Violations - Sanction

A. Pendahuluan

Dalam tata hukum Indonesia, media cetak merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur pada Pasal 28 menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Agar kemerdekaan tersebut dapat berfungsi secara maksimal maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹

Pers yang merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik juga memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah bahkan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki pers tentu sebagai pendukung agar data dan informasi yang dibutuhkan dan diberikan kepada masyarakat tidak tumpang tindih dan tanpa adanya rekayasa pemerintah atau instansi lainnya.

Media massa yang dijamin akan hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus menjalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi:

1. bahwa identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
2. bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus

¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : 1984, hlm. 45.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : “bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak. Dimana anak mempunyai hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³

Pada tahun 2015 di daerah Jayapura, seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan ibu tirinya.⁴ Dimana korban mengalami luka bakar dibagian wajah dan lutut akibat disiram air panas sebanyak dua kali oleh ibu tirinya. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2015 yang pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2015. Dimana korban yang

pada saat itu sedang tertidur kemudian disiram air panas oleh ibu tirinya. Menurut keterangan Reskrim Polres Jayapura Kota Iptu Piet Hein bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap anak tirinya, pelaku kemudian melarikan diri.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan Anak untuk masa yang akan datang, maka Undang-Undang harus tegas memberikan sanksi terhadap media massa terutama pengaturan akan penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh media massa baik media cetak, media elektronik maupun jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas kasus pemberitaan identitas di media massa mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian akan dituangkan dalam judul *“Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran oleh media massa terhadap pemberitaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apakah sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

³Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴<http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya-1438253651>/diakses, tanggal 02 November 2015.

- a. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian pelanggaran oleh media massa terhadap pemberitaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Instansi Komisi Perlindungan Anak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari pemberitaan identitas di media massa.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari pemberitaan identitas di media massa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlindungan hukum

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga keadilan.⁶

2. Teori Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diberikan dalam mencari, memperoleh serta menyampaikan informasi yang

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 2.

⁶ Muhammad Khairul, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Nceest Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 14.

akurat kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”

Aturan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas-asas praduga tak bersalah, dan bagian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Lebih dari itu, Undang-Undang Pers juga menegaskan adanya ancaman hukuman bagi siapapun yang menghalangi kegiatan pers, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

3. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.⁷

Beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :⁸

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta: 2011, hlm. 129.

⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 157.

- a. Teori Absolut
Dasar teori ini adalah pembalasan.
- b. Teori Relatif
Dasar teori ini bahwa pidana adalah alat penegak hukum.
- c. Teori Gabungan
Dasar teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁹
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰
3. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, data dan grafik,

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹¹

4. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.¹²
5. Media Cetak adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang berisikan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa.
6. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Hukum Perdata (BW); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (konvensi tentang Hak-Hak Anak).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid.*

ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁷ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁸ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁹

G. Tinjauan Umum tentang Media Massa

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak III, Jakarta: 1986, hlm. 50.

¹⁷ Premita Yulianda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

Media massa atau Pers mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun perkembangannya sendiri telah ada jauh sebelum penjajahan tersebut. Edward C. Smith mengatakan bahwa pers (cetak) mulai berkembang pesat pada tahun 1468. Pers mulai berkembang sejak Johan Gutenberg menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah-pindah.²⁰ Hingga di tahun 1980-an film berwarna sudah bisa di proses hanya dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit.²¹

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempropagandakan eksistensi negara yang bernama Republik Indonesia. Pers mendapat stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratis yang masih belajar merangkak di Indonesia.²²

H. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian terhadap anak jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan keperluan apa,

²⁰ Edward C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta: 1983, hlm. 20.

²¹ *Ibid.* hlm. 21

²² Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, PT. Temprint, Jakarta: 1986, hlm. 79.

hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa batasan belum dewasa (*minderjarigheid*) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun.²³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian anak pada batasan yang belum cukup umur yaitu sebelum 16 (umur enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batasan umur anak yaitu belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.²⁴

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa penetapan batasan umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dimana Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁵ Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai

peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut salah satunya ialah Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain: Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman; Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak; Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual; Larangan penyiksaan, hukuman tidak manusiawi; Hukum acara peradilan anak; Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.²⁶

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan perlindungan terhadap anak, dimana Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan ahrkat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷ Prinsip-prinsip dalam perlindungan anak diantaranya:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

²³ H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta: 1996, hlm. 134.

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁵ M.Taufik, Weni bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 107.

²⁶ Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Wilayah Huku Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 27.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

J. Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Pelanggaran yang dilakukan oleh media massa dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan cara :²⁸

a. Melalui Hak Jawab Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan melalui media massa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat menggunakan Hak Jawab yang terdapat pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :“Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengakomodasi beberapa bentuk hak yang bersentuhan langsung dengan pers, diantaranya yaitu Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau pun sanggahan terhadap pemberitahuan berupa fakta

yang merugikan nama baiknya.²⁹Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.³⁰

Dengan menanggapi, meluruskan, atau melengkapi informasi dan opini berita yang tidak akurat, diharapkan berita bersangkutan menjadi seimbang. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mempertegas pers untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab dengan melakukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

Apabila pers tidak menaati ketentuan pengguna hak jawab, dalam arti pers tidak mau menjalankan perintah yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka pers dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

b. Melalui Dewan Pers Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

²⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²⁸ Edward C. Smith, *Op.cit*, hlm. 80.

Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers secara tegas dan khusus
memberikan beberapa fungsi
kepada Dewan Pers
sebagaimana telah diatur di
dalam Pasal 15 ayat (2)
diantaranya :

1. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
2. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Dewan Pers merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakan etika pers, sedangkan terhadap sanksi pelanggarannya menjadi tanggungjawab perusahaan atau organisasi pers. Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita (karya jurnalistik) tersebut.

K. Sanksi Terhadap Media Massa yang Melakukan Pemberitaan Identitas Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Media massa atau Pers yang melakukan pemberitaan akan identitas anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan dikenakan pidana penjara dan atau denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 yang

menyatakan bahwa :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Dikriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial,
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengaturan akan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang memberitakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana perlindungan terhadap identitas anak sangat dibutuhkan mengingat anak adalah generasi bangsa dimasa depan dan sangat rentan terhadap diskriminasi yang akan menghambat pertumbuhannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat,

wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menegaskan akan adanya sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya ketentuan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

L. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran oleh media massa mengenai pemberitaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, mengenai mekanisme penyelesaiannya dapat menggunakan Hak Jawab atau Hak Koreksi serta dapat mengajukan permasalahannya ke Dewan Pers namun apabila Pers tidak menaati ketentuan pengguna Hak Jawab tersebut maka pers dapat diancam dengan ketentuan pidana.

Sanksi yang diberikan kepada media massa yang melakukan pemberitaan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak diatur dengan jelas dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melainkan terdapat dalam aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pers, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana sanksi yang diberikan kepada media massa berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.

M. Saran

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dimana seharusnya Undang-Undang Pers lebih merincikan dan menegaskan kembali akan apa saja yang tergolong berita dalam suatu peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus lebih memperjelas akan kedudukan pers dimata hukum, agar dapat menegakkan kepastian hukum dan keadilan bagi insan pers dan masyarakat. Hal ini merupakan cita-cita hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang

hidup di masyarakat. Dimana Undang-Undang Pers itu sendiri dapat memberikan sanksi dan aturannya mengikat bagi setiap insan pers dalam menyampaikan informasi yang teraktual dan terpercaya kepada masyarakat.

Kepada pihak Pers atau media massa harus lebih meningkatkan pengawasan dalam menerbitkan suatu berita kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya orangtua, setidaknya peran pengawasan terhadap identitas anak harus lebih ditingkatkan dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

N. Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.Smith, Edward, 1983, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta.
- _____, 1986, *Pembredelan Pers di Indonesia*, Temprint, Jakarta.
- Dellyana, Shanti, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marliana, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan restorative justice)*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sholehuddin, Muhammad, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Susanto, Edy, 2010, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Taufik, M, Weni bukamo dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Volmar, H.F.A, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Jurnal/Sripsi**
- Baderin Mashood, 2012, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *Jurnal HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. VIII.
- Muldjohardjo, 2003, Delik Pers di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, *Jurnal Media Hukum*, Persatuan
- Jaksa Republik Indonesia, Volume I No. 4 Februari.
- Maharani Siti Shopia, 2012, Jaminan Perlindungan Terhadap Pers Antara Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Volume II No. 1 Desember.
- Erdiansyah, 2010, Perlindungan HAM Dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No 2 November.
- Charlise Benosep, 2013 , Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pers Sebagai Lex Specialis Dalam Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Media Cetak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Muhammad Khairul, 2015, Perlindungan Anak Sebagai Korban Ncest Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negaran

- Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

D. Website

- <https://fadbali.wordpress.com/news/stop-sebut-identitas-anak-dalam-berita/>, diakses, tanggal 18 September 2015.
- <http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya-1438253651>/diakses, tanggal 02 November 2015.